



# KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG

Jalan Pulau Sebesi No. 90 Sukarame

TELP : (0721) 770074

FAX : (0721) 770074

## PENGUMUMAN

NOMOR : **031** /PP.04.2-Pu/1871/KPU-Kot/I/2020

TENTANG

### SELEKSI CALON ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) UNTUK PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2020

Dalam rangka seleksi Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung mengundang Warga Negara Indonesia yang memenuhi kualifikasi untuk mendaftarkan diri menjadi anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Tahun 2020 dengan ketentuan sebagai berikut :

#### PERSYARATAN SEBAGAI ANGGOTA PPK :

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
- c. Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan Cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- d. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
- e. Tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
- f. Berdomisili dalam wilayah kerja PPK;
- g. Mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
- h. Berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas atau sederajat;
- i. Tidak Pernah dipidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- j. Tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
- k. Belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota PPK; Perhitungan jabatan anggota PPK dalam jabatan yang sama yaitu telah menjabat 2 (dua) kali periode berturut-turut sebagai anggota PPK dalam pelaksanaan Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan periode sebagai berikut :
  - a. Periode pertama dimulai pada tahun 2004 hingga tahun 2008;
  - b. Periode kedua dimulai pada tahun 2009 hingga tahun 2013, dan
  - c. Periode ketiga dimulai pada tahun 2014 hingga tahun 2018;
  - d. Periode keempat dimulai tahun 2019.
- l. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;
- m. Tidak menjadi tim kampanye peserta Pemilu dan/atau Pemilihan yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi tim kampanye peserta Pemilu dan/atau Pemilihan yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah .

#### KELENGKAPAN DOKUMEN/PERSYARATAN BERUPA :

- a. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik;
- b. Surat Pernyataan Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 AGUSTUS 1945;
- c. Surat Pernyataan Mempunyai Integritas yang kuat, jujur dan adil;
- d. Surat Pernyataan tidak menjadi anggota Partai Politik paling singkat 5 (lima) tahun atau surat keterangan dari partai politik yang bersangkutan;
- e. Surat keterangan kesehatan dari puskesmas atau rumah sakit yang ditunjuk;
- f. Surat Pernyataan Bebas dari penyalahgunaan narkotika;

- g. Fotocopi ijazah sekolah menengah Atas/ sederajat atau ijazah terakhir yang **dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang** atau surat keterangan dari lembaga pendidikan formal yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pendidikan Sekolah Menengah Atas/ sederajat;
- h. Surat Pernyataan Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- i. Surat Pernyataan tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu apabila pernah menjadi anggota PPK pada Pemilu atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- j. Surat Pernyataan Belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai PPK;
- k. Surat Pernyataan tidak berada dalam ikatan perkawinan;
- l. Surat pernyataan tidak pernah menjadi tim kampanye salah satu pasangan calon dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- m. Surat Keterangan Domisili dari RT/RW atau sebutan lain bagi calon yang alamat domisilinya berbeda dengan alamat yang tertera dalam fotocopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik
- n. Pas photo berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
- o. Daftar Riwayat Hidup;
- p. Seluruh dokumen syarat pendaftaran dibuat rangkap 2 (dua) dimasukkan kedalam *Map Snell warna Biru untuk Laki-laki dan Map Warna Hijau untuk perempuan* diserahkan ke KPU Kota Bandar Lampung **PALING LAMBAT TANGGAL 24 JANUARI 2020 PUKUL. 16.00 WIB** dengan rincian :
  - 1. 1 (satu) rangkap asli.
  - 2. 1 (satu) rangkap Fotocopi.
- q. Seluruh Pendaftar Wajib Mengisi Form Pendaftaran Online pada Aplikasi Pendaftaran PPK yang ada disitus [www.kpu-bandarlampungkota.go.id](http://www.kpu-bandarlampungkota.go.id), Form Pendaftaran online diunduh dan dicetak, kemudian disertakan dalam dokumen pendaftaran.

Demikian Pengumuman ini disampaikan untuk diketahui.

Bandar Lampung, 14 Januari 2020  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BANDAR LAMPUNG



**DEDY TRIYADI**



Lampiran

Nomor : 031 /PP.05.1-PU/1871/KPU-Kot/I/2020

Tanggal : 14 Januari 2020

**TIMELINE PEMBENTUKAN PPK PEMILIHAN WALIKOTA  
DAN WAKIL WALIKOTA BANDAR LAMPUNG BANDAR LAMPUNG  
TAHUN 2020**

NO.	KEGIATAN	DURASI	TANGGAL	
			Tanpa Perpanjangan Pendaftaran	Dengan Perpanjangan Pendaftaran
1.	PENGUMUMAN	3 HARI	15-17 Januari 2020	-
2.	PENERIMAAN PENDAFTARAN DI KPU KOTA BANDAR LAMPUNG	7 HARI	18-24 Januari 2020	-
3.	PERPANJANGAN PENDAFTARAN	3 HARI	-	25-27 Januari 2020
4.	PENELITIAN ADMINISTRASI	3 HARI	25-27 Januari 2020	28-30 Januari 2020
5.	PENGUMUMAN HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI	2 HARI	28-29 Januari 2020	31 Januari – 1 Februari 2020
6.	SELEKSI TERTULIS (CAT)	1 HARI	30 Januari 2020	2 Februari 2020
7.	PENGUMUMAN HASIL SELEKSI TERTULIS (CAT)	3 HARI	31-2 Februari 2020	3-5 Februari 2020
8.	PEMERIKSAAN KESEHATAN DAN TES PENYALAHGUNAAN NARKOBA	3 HARI	3-5 Februari 2020	6-8 Februari 2020
9.	TANGGAPAN MASYARAKAT TAHAP I (SATU)	(9 hari, yaitu dari pengumuman hasil seleksi administrasi sampai selesai pengumuman hasil seleksi tertulis)	28 Januari -5 Februari 2020	31 Januari – 8 Februari 2020
10.	WAWANCARA	3 HARI	8-10 Februari 2020	9-11 Februari 2020
11.	PENGUMUMAN HASIL SELEKSI WAWANCARA (10 BESAR)	7 HARI	15-21 Februari 2020	
12.	TANGGAPAN MASYARAKAT TAHAP II (DUA)	7 HARI	15-21 Februari 2020	
13.	KLARIFIKASI TANGGAPAN MASYARAKAT TAHAP II (DUA)	4 HARI	22-25 Februari 2020	
14.	PENGUMUMAN PASCA HASIL KLARIFIKASI TANGGAPAN MASYARAKAT TAHAP II (DUA)	3 HARI	26-28 Februari 2020	
15.	PELANTIKAN PPK	-	29 Februari 2020	
16.	MASA KERJA PPK PEMILIHAN 2020	9 BULAN	1 Maret 2020-30 November 2020	

Bandar Lampung, 14 Januari 2020  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BANDAR LAMPUNG

  
**DEDY TRIYADI**